

### **BAB III**

#### **LANDASAN KOPERASI MASJID**

##### **A. LANDASAN PENDIRIAN KOPERASI MASJID**

Dalam konteks ibadah, masjid menjadi pusat tumpuan umat islam. Selain itu masjid juga harus dimakmurkan olehnya. Adapun dalam aspek sosial ekonomi umat islam dan masjid keduanya berhubungan satu sama lain. Sudah dari zaman dahulu yaitu zaman Nabi Muhammad SAW masjid dijadikan sebagai pusat pemerintahan dimana tidakhanya dijadikan tempat ibadah akan tetapi juga tempat untuk mengumpulkan harta umat islam, pusat pembelajaran islam, tempat berdiskusi terkait keadaan umat, dan lain sebagainya.

Eksistensi keilmuan islam sudah mulai meredup saat ini padahal dalam kehidupan pada zaman dahulu sering diadakan kajian terkait dengan ilmu keislaman di masjid. Dimana banyak kajian ekonomi islam yang dilakukan oleh para ulama terutama sampai abad ke-10 Hijriyah. Dalam kitab Fiqh selalu dibahas terkait ekonomi islam dalam kajiannya di masjid. Namun pada saat ini kajian tentang ilmu keislaman mulai berkurang dilakukan di masjid. Oleh karena itu, perlu dilakukan lagi kebiasaan baik ini agar masjid juga ramai dikunjungi oleh masyarakat untuk menuntut ilmu dari kajian yang disampaikan oleh pemateri. Selain dengan pemberian kajian islam, pengelola masjid juga bisa mendirikan koprasi berbasis syariah (koperasi masjid) untuk para jamaah masjid serta masyarakat serikat sehingga mampu membantu meningkatkan kesejahteraan umat.

## **B. SUMBER DANA KOPERASI MASJID**

Diperlukan keberanian dan kesamaan dalam hal visi dan misi agar koperasi terbentuk. Tidak hanya itu, diperlukan juga rencana yang matang agar koperasi yang didirikan dapat berjalan dengan baik. Adapun untuk pendiriannya, harus disertakan akta notari akan bersifat legal dan patuh hukum demi kelancaran usaha kedepannya. Terkait modal koperasi itu sendiri dapat berasal dari para pendirinya serta para anggota yang bergabung. Untuk para anggota terdapat tiga jenis dana yaitu dana simpanan pokok, wajib dan sukarela. Selain itu dana koperasi juga dapat berasal dari dana hibah, sumbangan ataupun donasi dari pihak luar koperasi seperti bank ataupun koperasi lain.

Disisi lain untuk memperoleh modal itu sendiri terkadang menjadi kendala bagi pengurus koperasi untuk memperluas usahanya. Sehingga perlu adanya peran aktif dari masyarakat sekitar masjid untuk menjadi anggota agar dana koperasi mampu menopang kegiatan usahanya demi kemaslahatan bersama. Selain itu para anggota juga dapat memberikan penjelasan terkait keberadaan koperasi masjid kepada warga sekitar karena terkadang masyarakat kurang mengetahui keberadaanya.

Sesuai dengan pendapat dari Kasmir, bahwasannya salah satu hal yang sangat penting demi berjalannya suatu koperasi adalah dana, terutama jika koperasi itu memiliki produk simpan pinjam. Selain itu diperlukan juga dana yang mencukupi kebutuhan para anggota seperti untuk pinjaman modal usaha.

### C. PRINSIP OPERASIONAL KOPERASI MASJID

Terkait dengan kegiatan operasional koperasi masjid, haruslah menganut prinsip yang tidak bertentangan dengan agama islam. Adapun prinsipnya sebagai berikut<sup>5</sup>:

- 1) Secara mutlak, harta yang dimiliki adalah amanah dari Allah SWT yang tidak bisa dikuasi sepenuhnya.
- 2) Kebebasan bermuamalah adalah hak setiap manusia asalkan sesuai ketentuan syariah
- 3) Di bumi manusia ditunjuk Allah sebagai Khalifah
- 4) Keadilan dijunjung tinggi dengan menolak hal-hal yang berakitan dengan riba serta sifat otiriter sangat dihindari

---

<sup>5</sup> Sukmayadi, *"Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek"*, (Bandung: ALFABETA, 2020 ), hal. 64